

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fakta fakta tentang Balai Pengobatan

Berdasarkan pada pengalaman peneliti berpraktek di beberapa Balai Pengobatan di Jakarta dan sekitarnya, baik sebagai dokter tetap maupun dokter tidak tetap/pengganti, peneliti menemukan beberapa fakta yaitu :

1. Fakta tentang Perijinan

Sebagian besar Balai Pengobatan berbentuk badan hukum berupa yayasan. Dan mempunyai ijin Balai Pengobatan dari dinas kesehatan setempat. Ada yang berupa ijin sementara, karena baru berdiri dan ada pula yang sudah mempunyai ijin tetap. Sementara itu adapula Balai Pengobatan yang tetap beroperasi walaupun belum memiliki ijin operasional maupun ijin yang telah habis masa berlakunya.

2. Fakta tentang Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Balai Pengobatan rata-rata belum cukup memenuhi standar yang sesuai dengan petunjuk dari

Buku Penuntun tentang sarana dan prasarana yang di terbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

3. Fakta tentang Sumber Daya Manusia

Pada beberapa Balai Pangobatan, ditemukan tidak adanya Perjanjian kerjasama ataupun kontrak kerja terhadap petugas medis (dokter), petugas paramedis (perawat), maupun petugas non medisnya. Ditemukan pula dokter dan perawat yang berpraktek ataupun yang bekerja di Balai Pengobatan tidak memiliki ijin praktek dokter maupun perawat.

4. Fakta tentang Pelayanan

Setiap sarana pelayanan kesehatan, termasuk Balai Pengobatan, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP). SOP diperlukan agar dalam melakukan pelayanan ada standarnya. Pada beberapa balai pengobatan tidak terdapat Standar Operasional Pelayanan.

B. Analisis dan Pembahasan tentang hubungan Balai Pengobatan dan Dokter

1. Hubungan Balai Pengobatan dan Dokter yang berpraktek secara hukum

Berdasarkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Balai Pengobatan haruslah berbentuk badan hukum sesuai Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dalam pasal 58 (1) Sarana kesehatan harus berbentuk badan hukum. Dan perijinan sesuai dengan Permenkes RI No 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik. Bila Balai Pengobatan dalam menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan dan tidak ada ijin seperti yang telah ditetapkan, maka secara hukum Balai Pengobatan tersebut tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan. Apabila tetap melakukan pelayanan kesehatan berarti telah menyalahi peraturan yang ada dan dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No 23 tentang Kesehatan.

Dokter dan perawat yang berpraktek di balai pengobatan sebagai pemberi pelayanan harus mempunyai ijin yang sesuai yang

diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran (UUPK) dan Permenkes. Apabila dokter dan perawat tidak memiliki ijin dalam berpraktek di Balai Pengobatan sehingga tidak sesuai seperti yang tertuang dalam UUPK dapat di kenakan sanksi yang disesuaikan dalam UUPK.

2. Sarana dan Prasarana di Balai Pengobatan

Setiap Balai Pengobatan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menghindari Kejadian Tidak Diharapkan. Apabila sarana dan prasana di Balai Pengobatan tidak lengkap atau tidak ada, maka Balai Pengobatan ikut bertanggung jawab apabila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan.

3. Pelayanan di Balai Pengobatan

Setiap Balai Pengobatan harus memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP). Apabila Balai Pengobatan memiliki SOP, maka Balai Pengobatan mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU Praktek Kedokteran. Bila tidak memiliki SOP, maka Balai Pengobatan tersebut dalam melakukan pelayanan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU Praktek Kedokteran.

Dalam melakukan pelayanan di balai pengobatan, jika terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Balai Pengobatan tersebut memiliki SOP kemudian dilihat ada resiko atau tidak dari tindakan yang dilakukan oleh dokter, bila ada resiko apakah dokter tahu atau tidak. Bila tahu ada resiko dari tindakan yang dilakukan, maka dokter melakukan antisipasi atau tidak. Tindakan antisipasi yang dilakukan oleh dokter dan sesuai dengan SOP maka bukan dugaan malpraktek.

Bila ada Kejadian Tidak Diharapkan dan Balai Pengobatan tersebut tidak memiliki SOP, maka pelayanan medik yang dilakukan dapat dikatakan dalam malpraktek. Apabila SOP tidak ada, bila terjadi gugatan/tuntutan ditujukan pada Balai Pengobatannya dan dokter yang berpraktek di Balai Pengobatan tersebut.

Hal ini belum ada aturan hukumnya, berbeda dengan pelayanan di Rumah Sakit, sehingga perlu dipikirkan adanya suatu ketentuan dan keputusan yang mengatur hal tersebut. Dalam memberikan pelayanan apabila tidak adanya SOP, maka perlindungan bagi dokter bergantung dari pencatatan Rekam medis dan inform consent yang baik dari dokter bersangkutan apabila terjadi tuntutan/gugatan.

4. Sumber Daya Manusia di Balai Pengobatan

Pada UU Praktek Kedokteran dan peraturan pemerintah tidak dijelaskan tentang hubungan ketenagakerjaan antara Balai Pengobatan dengan dokter. UU Ketenagakerjaan tidak bisa untuk menjelaskan hubungan dokter dan Balai Pengobatan, karena bukan hubungan buruh dan majikan, sehingga perlu usulan peraturan pemerintah untuk menjelaskan hubungan dokter dan Balai Pengobatan. Sebelum ada peraturan tersebut, dibuat perjanjian kerja tentang tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak

5. Persengketaan karena Kejadian Tidak Diharapkan

Jika terjadi persengketaan karena Kejadian Tidak Diharapkan di Balai Pengobatan, maka penyelesaian melihat kepada :

- a. Ada tidaknya peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.
- b. Ada atau tidaknya perjanjian antara dokter dan balai pengobatan. Bila ada dilihat isinya.
- c. Bila (a) dan (b) tidak ada, maka dokter bisa dianggap malpraktek.

Untuk melindungi dokter dari gugatan/tuntutan dalam berpraktek, maka dokter harus memiliki Ijin Praktek, membuat Inform Consent dan Rekam Medis yang baik dan bekerja sesuai standar Profesi Kedokteran.

Balai Pengobatan juga harus memiliki ijin, melengkapi sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

